

## **“Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Sampah”**

Oleh : Maria Agustini Permata Sari dan Rustan A<sup>1</sup>

### ***Abstract***

*If we cannot reduce the waste that we produce, automatically, it will be accumulated in a very great amount and will always be a problem, especially when we are not handling it well. The optimalization of waste management such as the handling and reduction of waste will not work properly if they are not supported and being held together. Realizing a good governance by involving its three main pillars i.a. government, private sector and society in waste management is going to be a very effective way to create a clean, neat and healthy area/environment.*

*Keywords : Good Governance, Waste Management*

### **PENDAHULUAN**

Sampah, sampai saat ini merupakan persoalan nasional yang belum memiliki pemecahan optimal bahkan cenderung menjadi masalah yang tetaplah menjadi masalah setiap tahunnya. Penanganan dan pengelolaan sampah masih lemah, salah satunya dikarenakan kebijakan atau program pengelolaannya yang kurang terintegrasi serta kurangnya dukungan dan peran serta masyarakat (baik dunia usaha maupun masyarakat umum).

Di Samarinda sendiri, berdasarkan data dari Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda<sup>2</sup>, setiap harinya penduduk Kota Samarinda (sebanyak 579.933 jiwa) mampu memproduksi sampah sekitar 1.400 meter kubik dan sekitar 40 persennya merupakan sampah plastik (560 meter kubik). Oleh para ahli dikatakan jika produksi sampah per orang per hari mencapai 3 liter, maka setiap hari dunia menerima 19,8 miliar liter sampah, suatu jumlah yang sangat besar. Terlebih lagi sampah yang terkumpul merupakan sampah dengan kategori sukar terurai oleh mikroorganisme.

Menangani sampah memang persoalan yang tidak mudah, semakin meningkatnya jumlah penduduk dibarengi dengan semakin tingginya tingkat konsumsi tidak sebanding dengan ketersediaan TPA untuk menampungnya, SDM SKPD yang menangani kebersihan, terbatasnya fasilitas pendukung pengelolaan sampah, serta konsep pengelolaan sampah yang masih konvensional, hingga sampai kepada masalah sosial yang ditimbulkan dari sampah (seperti, bau yang menyengat, air limbah sampah yang mencemari sungai, terganggunya kesehatan, serta rendahnya keaktifan masyarakat untuk mematuhi ketentuan pembuangan sampah). Pengelolaan sampah dalam UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

---

<sup>1</sup> Maria Agustini Permata Sari, S.Sos dan Rustan. A, SP adalah Pelaksana pada Bidang Kajian Aparatur PKP2A III LAN Samarinda

<sup>2</sup> Puluhan Ton Sampah Ditinggalkan, <http://www.sapos.co.id/berita/index.asp?IDKategori=279&id=4712>. (diakses tanggal 3 Juni 2009)

Salah satu pilar pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah komitmen pada lingkungan hidup, yang berarti diperlukan penanganan pengelolaan sampah yang tetap berasaskan pada kelestarian lingkungan hidup, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup diupayakan seminimal mungkin. Pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya untuk melakukan pengelolaan sampah diwilayahnya melalui instansi pelaksana dibidang kebersihan, namun pengelolaan tersebut masih menggunakan cara-cara yang konvensional serta dilaksanakan tanpa melakukan integrasi pengelolaan yang komprehensif.

Di dalam *governance* terdapat tiga komponen atau pilar yang terlibat. **Pertama**, *public governance* yang merujuk pada lembaga pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan. **Kedua**, *corporate governance* yang merujuk pada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. **Ketiga**, *civil society* atau masyarakat luas. Idealnya, hubungan antar ketiga komponen (lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat) di atas harus dalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi atau *checks and balances*. Jika dikaitkan dengan kepedulian terhadap lingkungan, maka ketiga komponen tersebut haruslah memiliki pola pikir yang sama terhadap pengelolannya yang efektif. Pemerintah bersama segenap jajaran aparatnya haruslah menunjukkan contoh tauladan terhadap penanganan sampah dilingkungannya, dimulai dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kantor, mengupayakan penggunaan kertas/ berkas/ dokumen seoptimal mungkin (*paperless*), memberikan advokasi kepada seluruh aparatnya untuk berperilaku rapi dan bersih, serta memberikan penghargaan kepada instansi atau satuan kerja terbersih dan terapih. Tentunya sebagai komponen penting dalam kerangka *good governance*, peran swasta serta masyarakat umum perlu secara sinergi berjalan bersama dalam mewujudkan ***tata kelola sampah yang baik (good garbage management)***, proporsional, efektif, dan efisien.

Guna memacu penanganan sampah yang semakin baik tersebut secara menyeluruh, yang tercermin melalui kebersihan daerah, pemerintah memberikan penghargaan Piala Adipura kepada daerah yang bersih, tertata, dan rapi. Jikalau suatu daerah bersih, tertata, dan rapi maka dapat dipastikan manajemen pengelolaan sampahnya sangat baik, dan secara tidak langsung menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengubah perilaku masyarakat untuk peduli pada lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat.

Jalan keluar terhadap pengelolaan sampah yang baik dilakukan secara garis besar melalui, pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik secara integratif mulai dari hulu hingga hilir termasuk kepada dampak yang mungkin timbul didalamnya, selanjutnya adalah mengoptimalkan peran penting sektor swasta dalam penanganan sampah yang salah satunya dapat dikembangkan melalui konsep kemitraan bersama, disamping hal tersebut juga perlu dibuatkan aturan hukum yang tegas menguraikan hak dan kewajiban seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan sampah, dan mendorong peran serta masyarakat untuk berperilaku serta mensukseskan pengelolaan sampah yang lebih optimal.

## **1. Sampah dan Pembagiannya**

UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah telah mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam Kamus Istilah

Lingkungan disebutkan sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Banyak definisi sampah tergantung pendekatan ilmu yang digunakan, seperti antara lain menurut DR. Ir. H. Iwan Kusmarwanto yang memandang dari pendekatan proses, bahwa sampah adalah segala jenis kotoran atau buangan yang merupakan sisa proses oleh manusia dan mesin-mesin pembantunya. Dengan memandang bahwa sampah adalah suatu produk yang tidak lagi mempunyai nilai ekonomis<sup>3</sup>.

Adapun secara umum, sampah berdasarkan sifatnya<sup>4</sup> dibagi atas 2 (dua) bagian besar yaitu, (1) Sampah Anorganik/ kering, sampah ini berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan melalui proses yang cukup lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol kaca, botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Kertas, koran, dan karton merupakan pengecualian. Berdasarkan asalnya, kertas koran, dan karton termasuk sampah organik. Tetapi karena kertas, koran, dan karton dapat didaur ulang seperti sampah anorganik lain (misalnya gelas, kaleng, dan plastik), maka dimasukkan ke dalam kelompok sampah anorganik; dan (2) Sampah organik/ basah, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang berasal dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, rumah tangga atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun. Sedangkan sampah menurut sumbernya, dibagi atas :

a. Pemukiman/ rumah tangga

Biasanya sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah/ kebun/ halaman, dan lain-lain.

b. Pertanian dan Perkebunan

Sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang.

c. Sisa Bangunan dan Konstruksi Gedung

Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya : kayu, bambu, triplek. Sampah Anorganik, misalnya : semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca, dan kaleng.

d. Perdagangan dan Perkantoran

Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti : toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dari restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah

---

<sup>3</sup> Pemanfaatan Sampah Organik, <http://enokusuma.wordpress.com/category/karya-ilmiah/> (diakses tanggal 8 Juni 2009)

<sup>4</sup> Mengolah Sampah, [http://www.e-dukasi.net/pengpop/pp\\_full.php?ppid=257&fname=hal2.htm](http://www.e-dukasi.net/pengpop/pp_full.php?ppid=257&fname=hal2.htm). (Diakses tanggal 8 Juni 2009)

dan swasta, biasanya terdiri dari kertas, alat tulis-menulis (ballpoint, pensil, spidol, dll), toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.

e. Industri

Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain/ lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan). Sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang.

Sampah sebagai sisa (residu) yang tidak digunakan lagi menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian besar orang. Jumlahnya yang tidak sedikit, cepat mengalami pembusukan, berbahaya, serta mengganggu kesehatan adalah beberapa persoalan yang harus dihadapi dalam setiap proses yang dilakukan. Oleh karenanya, pengelolaan sampah berupa penanganan dan pengurangannya secara berkesinambungan dan menyeluruh perlu dilaksanakan mulai dari tingkat bawah hingga ke tingkat yang lebih tinggi.

## 2. Pengelolaan Sampah Secara Komprehensif Dari Hulu ke Hilir

Masalah sampah merupakan masalah lingkungan yang klasik dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama di daerah perkotaan yang tingkat intensitas buangan sampahnya sangat tinggi. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Bahkan, sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural yang dampaknya akan menyentuh segi yang lainnya. Perlu diakui bahwa mengelola sampah memang bukan persoalan mudah, banyak hal yang perlu disiapkan serta perlu mendapat dukungan bersama dari seluruh pihak, terutama pihak swasta dan masyarakat itu sendiri. Namun, perbaikan terhadap pengelolaan sampah perlu dilakukan, setidaknya meminimalkan dampak yang dihasilkan.

Komposisi dan karakteristik sampah merupakan hal yang terpenting dalam memilih teknologi pengelolaan sampah. Komposisi sampah rata-rata di Indonesia mayoritas adalah organik dengan komposisi 73,98 % selanjutnya diikuti oleh bahan anorganik 26,48 %.

Tabel 1. Komposisi dan Karakteristik Sampah Rata-Rata

No	Komponen	%	Kadar Air (%)	N. Kalor (kkal/kg)
1	Organik	73.98	47.08	674.57
2	Kertas	10.18	4.97	235.55
3	Kaca	1.75		
4	Plastik	7.86	2.28	555.46
5	Logam	2.04		

6	Kayu	0.98	0.32	38.28
7	Kain	1.57	0.63	42.64
8	Karet	0.55	0.02	7.46
9	Baterai	0.29		
10	Lain – lain	0.86		
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>55.3</b>	<b>1553.96</b>

Sumber: Studi Komposisi Dan Karakteristik BPPT, 1994

Dari data tersebut, komponen organik masih merupakan komponen terbesar dan menyebabkan sampah kota mempunyai kadar air yang cukup tinggi. Dengan karakteristik sampah diatas, maka sehari saja sampah dibiarkan menumpuk dan tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi kegiatan mikroorganisme anaerobik yang menyebabkan sampah berbau tidak sedap. Disisi lain sampah yang tidak terkelola dengan baik akan mengakibatkan berkembangnya penyakit. Pengelolaan sampah sendiri adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam<sup>5</sup>.

Kebijakan pemerintah mengenai sampah selama ini dinilai masyarakat kurang memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan (*sustainable*). Pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia hanya mengacu pada paradigma pengelolaan yang instan dengan pendekatan akhir (*end of-pipe*). Pengelolaan sampah hanya dilakukan dengan pembuangan ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa melalui proses reduce, reuse, dan recycle (3R). Sampah yang ada dan berasal dari masyarakat tidak pernah diproses dan dilakukan kegiatan pemanfaatan secara ekonomis terhadap sampah yang muncul. Akibatnya dapat kita saksikan bahwa sampah yang menggunung pada akhirnya tidak dapat ditangani. Ketika tumpukan sampah sudah sangat banyak dan tidak dapat tertangani maka langkah yang sering diambil oleh sebagian besar daerah di Indonesia adalah dengan memindahkan TPA ke tempat lain.

Pengelolaan sampah saat ini jarang sekali dipahami dari spektrum yang lebih luas, integral dan holistik, yaitu sampah dikelola tidak berdasarkan aspek kebersinggungan dan keterkaitannya secara erat dengan aspek-aspek lain, seperti kesehatan, tata ruang, pendidikan, politik dan kamtibmas, kemiskinan, peluang usaha, investasi, produksi, teknologi, ketenagakerjaan, serta lingkungan hidup. Dalam hal-hal tertentu masalah sampah dapat menimbulkan dampak yang hebat terhadap lingkungan dan tata ruang, baik lokal, nasional, dan bahkan internasional, sehingga perlu ada pengaturan yang mendasar, kebijakan yang lintas sektor dan bidang, kejelasan pembagian kewenangan, pengawasan, pendanaan, investasi, penggunaan teknologi, peran serta masyarakat, sanksi administrasi dan pidana, dan lain sebagainya, yang tentunya tidak cukup hanya diatur oleh suatu produk legislasi setingkat perda. Konsekuensinya dari hal tersebut

<sup>5</sup> Pengelolaan Sampah, [http://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan\\_sampah](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah) (diakses tanggal 9 Juni 2009)

adalah bahwa sifat lintas sektor dan bidang dari pengelolaan sampah menyebabkan timbulnya keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang tentunya menjadi kewenangan Pusat, misalnya keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang standar kesehatan, penetapan baku mutu, standar prosedur pengangkutan, standar konstruksi sanitary landfill dan teknologi insinerator, kualifikasi SDM operator, kebijakan impor sampah, dan sebagainya.

Oleh Sri Bebassari dari Indonesian Waste Forum (IWF) seperti yang tertera dalam [www.sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id) mengatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah sampah dapat dilakukan dengan melihat 5 (lima) aspek yang melingkupi aspek hukum, institusi, pendanaan, peran serta masyarakat dan teknologi yang membalut.

a. Aspek Hukum.

Menurutnya ini kelemahan utama dari sistem pengelolaan sampah kita. Tak ada kebijakan secara nasional mengenai ini. "Ini berakibat juga pada tak menentunya peraturan daerah dalam menentukan pijakan hukumnya," sehingga sesegera mungkin perlu dibuat peraturan hukum berupa Undang-Undang (UU) mengenai Persampahan. Selanjutnya tinggal ditambahkan Peraturan Pemerintah (PP), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota yang menjabarkan berbagai ketentuan yang belum dirinci di dalam UU tersebut.

b. Aspek Institusi.

Permasalahan sampah menjadi berlarut-larut lantaran tidak adanya Badan Khusus yang menangani masalah ini secara nasional. "Badan khusus ini yang nantinya akan menyusun grand strategy kebijakan dan mempersiapkan implementasi program pengelolaan sampah nasional," ujar ia. Adanya badan khusus ini juga yang nantinya akan mengurus integrasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya pemerintah, swasta dan pihak informal seperti kaum pemulung

c. Aspek Pendanaan.

Adanya paradigma mengenai sampah yang mengkultus dalam masyarakat. "Hingga kini masyarakat masih menganggap sampah hanya merupakan barang buangan," ucapnya. Padahal menurutnya, kalau pandangan ini dapat menjadi "sampah merupakan investasi yang bisa mendatangkan keuntungan", maka niscaya seluruh permasalahan sampah mudah untuk diatasi.

d. Peran Serta Masyarakat.

Masalah peran serta masyarakat yang dirasakan masih kurang hingga saat ini. "Kita harus mendorong kesadaran tiap manusia yang ada di Indonesia, bahwa masalah sampah merupakan hasil dari tindakan mereka juga. Jadi tanggung jawab mengenai masalah ini, merupakan tanggung jawab mereka juga,"

e. Teknologi.

Masih minimnya pengkajian teknologi dalam permasalahan sampah ini. Untuk masalah ini, ia menargetkan hingga 25 tahun mendatang paling tidak pengelolaan sampah kita harus sudah dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga, industri, pertanian, pasar, perkantoran dan Hotel. Prof. Enri Damanhuri, (ahli Teknik Lingkungan dari FSTP-ITB) mengatakan sistem pengelolaan sampah yang ada hingga sekarang ini hanya bertumpu pada prinsip kumpul, angkut dan buang. "Padahal konsep seperti ini sangat tergantung pada keberadaan sebuah TPA," ucapnya. Kadang ada beberapa TPA yang sebenarnya sudah tidak layak untuk dijalankan dengan teori pengelolaan sampah seperti ini. Selanjutnya Damanhuri menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan aspek teknologi dalam masalah

pengelolaan sampah. Karena menurutnya hingga saat ini tak ada TPA yang dibuat berdasarkan konsep teknologi

Mengelola sampah dari hulu dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan melakukan pemilahan/ pemisahan sampah berdasarkan jenisnya. Pemilahan tersebut misalnya dengan membagi apakah sampah tersebut sampah kering, sampah basah, atau sampah plastik dan botol. Hal ini tentunya akan memudahkan petugas kebersihan untuk memberikan perlakuan yang lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas kebersihan. **Konsepsi 3 R** yaitu (1) *reduce*, sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah, (2) *re-use*, menggunakan kembali barang yang biasa dibuang dengan menghindari barang-barang yang *disposable* (sekali pakai buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah dan yang ke (3) *recycle* yaitu mendaur ulang. Sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga tiap bagian dapat dikomposkan atau didaur-ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Dan industri-industri harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan proses daur-ulang produk tersebut. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah, dimana dengan pemilahan tersebut, maka akan dengan mudah bagi pemulung atau pengusaha daur ulang menemukan sampah yang dapat didaur-ulangkan. Selain itu pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mengkontaminasi/ mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa di daur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya.

Selanjutnya, TP (Tempat Penampungan) sampah perlu tersedia dan tersebar dititik-titik yang memudahkan tidak hanya masyarakat, tetapi juga petugas kebersihan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah tersebut ke TPA setiap harinya. Pemerintah Daerah memang perlu untuk memberlakukan jam-jam tertentu pembuangan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat, biasanya diberlakukan pada Pukul 18.00 hingga Pukul 06.00. Masyarakat tidak diperkenankan lagi untuk membuang sampah di luar jam tersebut, bahkan langsung akan dikenakan denda/ sanksi. Jika hal ini berjalan dengan baik, maka dapat dipastikan TP akan bersih di atas jam 8.00 pagi sehingga akan terlihat pemandangan daerah yang bersih, rapi, dan tertata. Di sisi lain, tidak akan didapati mobil pengangkut sampah yang menimbulkan bau yang menyengat dan mengganggu pernafasan hilir mudik dengan intensitas yang sering di jalan.

Dari TP sampah tersebut kemudian diangkut ke TPA. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) merupakan hal mendasar yang perlu dipersiapkan dengan baik. Diperlukan pemilihan tempat TPA yang jauh dari pemukiman penduduk serta luas TPA yang memenuhi standar yang baik. Oleh Sudradjat (2007) dikatakan, bahwa prasyarat penetapan suatu lokasi TPA yaitu :

- Lokasi TPA ditempatkan jauh dari pemukiman penduduk
- Jalan untuk mencapai lokasi dapat ditempuh tanpa melalui pemukiman atau kampung. Dihindarkan jalan sempit yang di kiri-kanannya adalah pemukiman penduduk karena baunya akan langsung terjebak di dalam kamar-kamar di setiap rumah penduduk
- Diupayakan jalan menuju TPA dibuat jalur sendiri dengan batas aman yang tidak boleh dibuat pemukiman selebar 100 m kiri-kanan jalan

- Mulai jarak 1 km mendekati lokasi TPA di kiri-kanan jalan dijadikan tempat pemukiman pemulung. Hal ini untuk pengamanan dari protes masyarakat, mendorong bisnis di sekitar TPA, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin
- TPA sebaiknya dialokasikan mengarah ke hilir, tetapi tidak terlalu dekat ke pantai untuk menghindari pencemaran perairan. Minimal jarak ke pantai adalah 10 km. Selain itu, TPA sebaiknya mendekati aliran sungai untuk menetralkan polutan sampah melalui pencucian dan pembilasan oleh air sungai sepanjang aliran sungai menuju pantai
- TPA tidak boleh dialokasikan di daerah yang dingin karena akan menghambat proses perombakan bahan organik
- TPA bisa ditempatkan di tengah-tengah hutan (HTI) atau perkebunan dan di hulu gunung. Tujuannya agar TPA jauh dari lokasi pemukiman karena limbah buangnya akan mencemari sumur penduduk. TPA di lokasi tersebut bisa difungsikan sebagai sumber pupuk organik pengganti pupuk kandang untuk areal hutan atau perkebunan

Selanjutnya di TPA, sampah-sampah yang terkumpul dilakukan pemilahan antara bahan organik (dilakukan komposting), bahan untuk daur ulang (diambil oleh pemulung), serta bahan non daur ulang (dibakar atau dikembalikan ke tanah, seperti batuan, tanah, keranjang bambu, dll). Sampah tersebut di olah dengan prinsip, produk habis, polusi rendah, aman dan sehat, pemilihan teknologi yang tepat, menghasilkan produk yang dapat dijual dan habis terjual, serta memberikan dampak positif terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.

Sudradjat (2007) mengatakan bahwa model pengelolaan sampah di Indonesia ada 2 (dua) macam yaitu urugan dan tumpukan. Model pertama merupakan cara yang paling sederhana, yaitu sampah dibuang di lembah atau cekungan tanpa memberikan perlakuan. Urugan atau model buang dan pergi ini bisa saja dilakukan pada lokasi yang tepat, yaitu bila tidak ada pemukiman di bawahnya, tidak menimbulkan polusi udara, polusi pada air sungai, longsor, atau estetika dan model ini biasanya dilakukan pada daerah yang volume sampahnya tidak begitu besar. Adapun pengolahan yang kedua yaitu cara tumpukan, model ini bisa dilaksanakan secara lengkap sebenarnya sama dengan teknologi aerobik. Hanya saja tumpukan perlu dilengkapi dengan unit saluran air buangan, pengolahan air buangan (*leachate*), dan pembakaran eksek gas metan (*flare*). Namun, model buangan secara lengkap ini umumnya tidak dapat dipenuhi, tergantung dari kondisi keuangan dan kepedulian pejabat daerah setempat akan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Hasil atau produk dari kegiatan pengolahan sampah ini yaitu pupuk kompos; sumber tenaga listrik dengan memanfaatkan gas metan yang dihasilkan, meskipun hingga kini pemanfaatannya belum jelas terlihat. Padahal jumlah seluruh sampah yang ada di Indonesia mencapai 11.330 ton per hari yang bisa dijadikan energi listrik melalui sistem biomass, maka jika ini dikembangkan akan menghasilkan sekitar 566,6 megawatt energi listrik yang setara dengan lima persen kebutuhan energi listrik nasional; serta bahan lain yang bisa dijual. Secara umum teknologi pengolahan sampah perkotaan dan pemanfaatannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini<sup>6</sup>


Gambar

---

<sup>6</sup> Penerapan Teknologi Pengolahan Sampah Perkotaan dan Pemanfaatannya, <http://www.geocities.com/persampahan/0-waste.doc> (diakses pada tanggal 9 Juni 2009)



Diagram Penerapan Teknologi Pengolahan Sampah Perkotaan dan Pemanfaatannya



Perubahan paradigma terhadap sampah yang masih dianggap sisa atau buangan lagi menyangkut, pertama, pemahaman sampah sebagai barang buangan yang tidak berguna dan tidak bernilai ekonomis selayaknya ditinggalkan, sebab hal itu juga tidak didukung oleh fakta-fakta empirik yang menunjukkan bahwa sampah ternyata dapat menjadi lahan bisnis yang menguntungkan dan mampu memberi kesempatan kerja, khususnya kepada orang-orang yang tidak masuk di pasar kerja formal dan informal lainnya. Dalam pemahaman *transformative*, sampah selayaknya dilihat sebagai sumber daya dan bahan baku yang mempunyai nilai guna dan ekonomis. Sisi positif keberadaan sampah selayaknya menjadi rangsangan (stimulator) kuat bagi perencana daerah dan tata ruang wilayah untuk meningkatkan kualitas perencanaannya, khususnya dalam kerangka peningkatan dan pengembangan aktivitas perekonomian daerah/kota, serta keserasian, keselarasan dalam penataan dan fungsi-fungsi kota dan wilayah dengan memperhitungkan keberadaan fungsi-fungsi pengelolaan sampah ke dalam konsep, kebijakan, dan program-program pembangunan daerah dan penataan ruang, baik dilihat dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, maupun tata ruang wilayah. Kedua, implikasi dari pemahaman itu akan melahirkan pemahaman baru berikutnya, yakni di tingkat masyarakat dan pemerintah, bahwa

urusan sampah menjadi urusan bersama, dikelola secara bersama-sama dan menjadi bagian etika sosial yang internalisasi dan sosialisasinya dilakukan dengan massif baik di ruang-ruang formal maupun non formal. Dengan demikian, sampah yang tadinya dipahami sebagai beban, berubah menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan manfaat-manfaat positif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah sendiri. Bila demikian halnya, konotasi sampah berurusan dengan biaya besar dan semata-mata menjadi domain pemerintah menjadi tidak relevan lagi. Hal ini dikarenakan beban pembiayaan sampah akan menjadi lebih ringan karena adanya keterlibatan pihak masyarakat dan dunia usaha<sup>7</sup>

Mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah kemudian dapat menetapkan retribusi sampah yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, penetapan besarnya retribusi ini terlebih dahulu perlu dikaji agar tidak memberatkan masyarakat, dan jika perlu dilakukan subsidi silang pada kawasan elit dengan kawasan masyarakat ekonomi kurang. Dari pengolahan sampah juga dapat diperoleh keuntungan melalui penjualan hasil komposting sampah dalam bentuk pupuk kompos. Dari pihak pemerintah sendiri, dengan diberlakukannya retribusi sampah tersebut perlu dilinearkan dengan peningkatan kinerja dan pelayanan petugas kebersihan.

Dari sisi kelembagaan pun untuk urusan kebersihan daerah, sebaiknya pemerintah daerah membentuk perusahaan daerah (Perusda) atau dapat memitrakan urusan kebersihan tersebut pada pihak ke-3 (swasta). Jika hal ini diwujudkan dapat dipastikan pengelolaan persampahan akan semakin baik dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih lanjut, dalam perencanaan pembangunan daerah pun perlu dilakukan integrasi kebijakan yang mengarah pada penataan dan pengelolaan sampah yang terintegrasi. Integrasi kebijakan ini, dapat dilakukan melalui penataan kawasan pemukiman penduduk yang dilengkapi dengan tempat penampungan sampah, kaitannya dengan tata ruang wilayah dan pihak pengembang perumahan; relokasi penduduk yang tinggal disepanjang bantaran sungai, dimana dapat berpotensi menghambat aliran sungai serta membuang sampah di sungai; pengembangan sosial-ekonomi masyarakat yang bekerja dengan mengandalkan sampah; kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait dengan limbah yang dihasilkan; pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi sampah; pengkajian dan pengembangan pengelolaan/ manajemen sampah; membangun kerjasama dan kemitraan kepada seluruh pihak dalam pengelolaan sampah; serta kebijakan pengawasan pengelolaan sampah yang perlu diintensifkan diseluruh sektor.

Dari kesemua hal tersebut di atas, yang terpenting adalah optimalisasi penerapan konsep 3R (*reduce, recycle, re-use*) dalam melakukan pengelolaan sampah oleh semua pihak. *Reduce* (pengurangan sampah) ditempuh melalui upaya mengurangi terciptanya sampah secara kuantitas, seperti membeli makanan, minuman, atau perlengkapan lainnya dalam kemasan kaleng atau botol yang memiliki *refill* (isi ulang). Selain itu, penggunaan plastik juga perlu dikurangi dikarenakan sampah plastik sukar terurai dalam tanah sehingga keberadaannya di alam akan terus bertambah. *Recycle* (mendaur ulang), yaitu mengupayakan penggunaan bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi untuk didaur ulang menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan, seperti pemanfaatan botol-botol plastik

---

<sup>7</sup> Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Sampah, [www.terraneet.or.id/konferensi/0307-sampah/draft\\_RUU\\_isi.pdf](http://www.terraneet.or.id/konferensi/0307-sampah/draft_RUU_isi.pdf) (diakses tanggal 9 Juni 2009)

sebagai pot bunga, gantungan kunci, atau hiasan-hiasan di rumah. Selanjutnya adalah penerapan *re-use* (menggunakan kembali), dalam artian menggunakan bahan yang masih dapat digunakan kembali secara terus menerus, seperti membawa dan menggunakan kantung plastik sendiri ketika berbelanja, atau menggunakan halaman sebelah dari kertas yang telah digunakan. Pemerintah pun mulai menunjukkan sikap dengan akan menerapkan penilaian pengolahan sampah dalam program *Reduce, Re-use* dan *Recycle* (3R) dalam penilaian Adipura setiap tahunnya yang akan diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Sehingga kota-kota di Indonesia selain bersih, juga tidak ada sampah<sup>8</sup>.

### 3. Peran Penting Sektor Usaha Dalam Penanganan Sampah

Sektor usaha memiliki manajemen organisasi yang sangat baik dan memang berupaya untuk menampilkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai target usahanya, guna mencari keuntungan. Namun, upaya penanganan sampah ternyata belum cukup maksimal dimasukkan ke dalam manajemen usahanya. Hal ini dapat terlihat dengan masih ditemukannya perusahaan yang tidak memiliki tempat penampungan/ pemilahan sampah, tidak disertainya kajian AMDAL serta kelayakan usaha sebelum usahanya didirikan, pengolahan limbah yang masih kurang memperhatikan lingkungan, serta masih digunakannya bahan yang cukup sulit diurai pada produk yang dihasilkan.

Pelaku usaha perlu melaksanakan pengurangan sampah melalui, pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, serta pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, juga mudah diurai oleh proses alam. Pemerintah melalui UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah bahkan mewajibkan setiap produsen mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan atau di produknya, serta mengharuskan produsen mengelola kemasan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam berupa penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang atau digunakan ulang.

Kemasan yang sukar terurai tersebut dan paling banyak digunakan disektor swasta yaitu penggunaan kantung/ kemasan plastik. Kantung/ kemasan plastik dalam dunia usaha adalah hal yang lazim dan paling banyak dihabiskan pada sektor ini. Namun, perlu disadari bahwa plastik adalah sampah yang sukar diuraikan dalam tanah serta dapat menjadi bahan yang berbahaya jika dibakar. Oleh karenanya, penggunaannya saat ini justru akan terus semakin menambah jumlah sampah yang ada. Untuk itu, penggunaan kantung/ kemasan kertas sangat dianjurkan karena dapat dengan mudah terurai di alam, mudah didaur ulang, serta memiliki kelebihan untuk digunakan kembali. Penggantian dari kantung/ kemasan plastik ke kantung/ kemasan kertas sangat mudah dilakukan dan perlu dukungan penuh dari pihak swasta untuk mewujudkannya, perwujudannya dapat diilustrasikan sebagai berikut, ongkos produksi kantung/ kemasan kertas tersebut dapat dikenakan kepada konsumen. Ataukah jika masyarakat membawa sendiri kantung kertasnya ketika berbelanja, maka pihak swasta memberikan potongan harga. Dengan kondisi seperti ini, pengurangan sampah (*reduce*) bukan hal yang sulit untuk diwujudkan.

---

<sup>8</sup> Sehari Tanpa Kantong Plastik (Kurangi kantong Plastik, Daur Ulang kantong Plastik Dan Gunakan Ulang Plastik), <http://www.surabaya-ehealth.org/dkksurabaya/berita/sehari-tanpa-kantong-plastik-kurangi-kantong-plastik-daur-ulang-kantong-plastik-d> (diakses tanggal 9 Juni 2009)

Mewujudkan program *Reduce, Re-use* dan *Recycle* (3R) di sektor bisnis sangatlah mudah untuk dilakukan dan merupakan pilar utamanya. Sektor bisnis justru dapat mengupayakan menghasilkan produk yang ramah lingkungan, gampang didaur ulang, serta dapat digunakan secara berkesinambungan oleh masyarakat. Pemerintah kemudian menginformasikan secara intensif kepada masyarakat untuk menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk yang mendukung program 3R tersebut. Selanjutnya pemerintah juga diharapkan dapat melakukan penilaian dan pemberian penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang mampu menjalankan program 3R tersebut secara konsisten setiap tahunnya. Jika hal ini dapat berjalan dengan baik, sektor usaha lainnya akan terdorong dan termotivasi untuk hanya menghasilkan produk dengan label 3R tersebut.

Sektor usaha dalam mendukung pengelolaan sampah, juga dapat melalui penyediaan tempat pembuangan sampah yang telah dipilah berdasarkan jenisnya serta memasang ketentuan untuk selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Untuk sektor usaha yang bergerak dibidang produksi, pengelolaan limbah sisa produksi yang dihasilkan perlu menjadi perhatian serius dan dilakukan upaya netralisir terhadap limbah tersebut sebelum dibuang ke aliran sungai (tidak berbahaya bagi manusia maupun lingkungan). Hal ini penting sebab, limbah sisa produksi biasanya mengandung zat berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit, terganggunya kesehatan, bahkan untuk tingkat yang lebih parah dapat menyebabkan kematian.

Dalam hal lain, pihak swasta yang memiliki teknologi penanganan sampah yang baik dan modern, atautkah memiliki kemampuan dan minat untuk mengelola sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dapat melakukan kemitraan atau kerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga diharapkan penanganan sampah akan semakin optimal, terdapat keuntungan PAD yang bisa diraih, dan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mewujudkan daerah yang bersih.

#### **4. Ketentuan Hukum Pengelolaan Sampah Secara Proporsional, Efektif, dan Efisien**

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Undang-undang yang mengatur pengelolaan sampah diantaranya adalah UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam UU tersebut dijelaskan tentang kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan; ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; serta kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah;

UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah secara tegas telah membagi tugas dan wewenang pemerintahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/ kota dimana pada intinya diupayakan agar terselenggara pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Adapun tugas bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah terdiri atas upaya :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

**Tabel 1. Pembagian Wewenang Pengelolaan Sampah Sesuai UU No. 18 Tahun 2008**

<b>Wewenang Pemerintah</b>	<b>Wewenang Pemerintah Provinsi</b>	<b>Wewenang Pemerintah Kabupaten/ Kota</b>
Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah	Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah	Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi
Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah	Memfasilitasi kerja sama antardaerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah	Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah	Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/ kota dalam pengelolaan sampah	Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah	Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/ antarkota dalam 1 (satu) provinsi	Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/ atau tempat pemrosesan akhir sampah
Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah		Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup
		Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan

		sampah sesuai dengan kewenangannya
--	--	------------------------------------

Selain tugas dan kewenangan yang tertera diatas, pemerintah maupun pemerintah daerah juga wajib untuk melaksanakan, (1) Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; (2) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; (3) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; (4) Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan (5) Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.


Dari pembagian wewenang mengenai pengelolaan sampah diatas dapat kita lihat bahwasanya ada kebijakan desentralisasi dalam pengelolaan sampah yang dikarenakan pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Hal tersebut terlihat jelas dimana fungsi Pemerintah Kota/ Kabupaten adalah menentukan serta menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah yang mereka anggap sesuai dengan keadaan wilayah mereka, tentunya dengan tidak keluar dari Kerangka Kebijakan Nasional dan Provinsi. Melalui desentralisasi selain memudahkan pengelolaan juga diharapkan dapat lebih mengefektifkan pemantauan serta evaluasi terhadap sistem pengelolaan sampah di daerah

Pada dasarnya pengelolaan sampah mengandung arti, pemerintah menetapkan kebijakan, Pemda melaksanakannya dikarenakan pemerintah daerah lah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Berpegang pada hal ini, kewajiban Pemerintah menyiapkan juga *budget* khusus bagi pengelolaan sampah secara nasional termasuk mengkoordinasikan pengelolaan sampah secara nasional, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar departemen dan lain-lain. Khusus mengenai kewajiban Pemerintah Daerah, yang paling penting untuk lebih ditekankan adalah penyiapan *budget* yang cukup bagi pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. *Budget* ini harus tergambar jelas dalam setiap APBD, sehingga peruntukannya bisa dipantau oleh masyarakat. Pemerintah juga berkewajiban mengelola sampah secara teratur dan terjadwal, sehingga masyarakat bisa memantau kinerja mereka. Adapun kewajiban pelaku usaha yang lupa disebut adalah internalisasi biaya pengelolaan sampah, padahal dicantumkan dalam pembahasan mengenai asas-asal pengelolaan. Hal itu perlu secara tegas dicantumkan, agar setiap pelaku usaha memasukan *budget* khusus dalam setiap kegiatan usaha mereka.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi, daerah diharapkan dapat menghasilkan Peraturan Daerah yang tegas dan bersifat mengikat baik yang mengatur besaran retribusi yang disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan, jenis pelayanan persampahan yang diberikan, waktu pelayanan, hingga sampai kepada sanksi yang diberikan. Dari hal ini diharapkan dapat disikapi secara disiplin oleh seluruh warga dan juga dapat tetap memperhatikan nilai dan kualitas lingkungan hidup. Selain itu pemerintah daerah juga dapat membuat kebijakan berupa mekanisme pengelolaan sampah yang lebih dapat mengakomodasi partisipasi masyarakat, karena sebagaimana diketahui, masyarakat merupakan produsen sampah yang terbesar.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan analisis pembedahan kinerja pengelolaan sampah, baik sasaran maupun indikator kinerjanya sebagai analogi implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah yang ada. Kinerja pengelolaan sampah ini digambarkan di tingkat pusat, provinsi, hingga ke tingkat kabupaten/ kota dimana ini belum

merupakan gambaran utuh secara keseluruhan dari manajemen pengelolaan sampah secara lebih kompleks. Namun, setidaknya ini dapat menjadi acuan dalam pengelolaan sampah yang lebih baik dan terencana kedepannya.



Terkait dengan hubungannya dengan masyarakat dan sektor usaha, pemerintah diharuskan memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Insentif dapat diberikan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam dan ramah lingkungan, sedangkan disinsentif dikenakan misalnya kepada produsen yang menggunakan bahan produksi yang sulit diurai oleh proses alam, diguna ulang, atau didaur ulang, serta tidak ramah terhadap lingkungan. Oleh karenanya setiap masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan serta mengedepankan 3R (*Reduce, Re-use* dan *Recycle*).

Guna mengoptimalkan penanganan sampah ini, pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah terkait pentingnya pengelolaan sampah. Hal ini dapat dicontohkan di Kota Balikpapan dengan dikeluarkannya Perda No. 10 Tahun 2004 yang berisi ketentuan :

- ✓ Waktu membuang sampah ke TPS pukul 18.00 Wita- pukul 06.00 Wita
- ✓ Setiap sampah dikemas dan ditempatkan dalam TPS
- ✓ Setiap Kendaraan wajib memiliki tempat sampah
- ✓ Setiap kantor, instansi, toko dan ruko wajib memiliki tempat sampah yang diletakkan di bagian depan.

Peraturan daerah tersebut sangatlah penting untuk menguatkan pelaksanaan tugas pengelolaan sampah secara lebih tegas kepada masyarakat luas. Dalam UU No. 18 Tahun 2008 jika dirinci mengamanatkan agar pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 11 (sebelas) yaitu mengenai : tata cara penggunaan hak dalam pengelolaan sampah daerah; tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga; tata cara memperoleh izin usaha pengelolaan sampah; jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman; penanganan sampah; pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah; pemberian kompensasi; bentuk dan tata cara peran masyarakat; larangan; pengawasan pengelolaan sampah; serta penerapan sanksi administratif kepada pengelola sampah.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Secara umum, daerah kota atau kabupaten yang mendapatkan pelayanan persampahan yang baik akan dapat ditunjukkan memiliki kondisi sebagai berikut :

- a. Seluruh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan memiliki akses untuk penanganan sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya
- b. Masyarakat memiliki lingkungan permukiman yang bersih karena sampah yang dihasilkan dapat ditangani secara benar.
- c. Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena tidak terdapat sampah yang berpotensi menjadi bahan penularan penyakit seperti diareha, thypus, disentri, dan lain-lain; serta gangguan lingkungan baik berupa pencemaran udara, air, atau tanah.



- d. Masyarakat dan dunia usaha/swasta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan sehingga memperoleh manfaat bagi kesejahteraannya.

## 5. Peningkatan Partisipasi masyarakat

Tentunya peran penting masyarakat sebagai bagian dari *good governance* sangat diperlukan. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan terkait pengelolaan sampah semisal, membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, melakukan pemisahan terhadap jenis sampah, dan mengupayakan menggunakan kembali bahan yang telah ada, seperti kantung plastik/ kertas, botol, atau kemasan lain perlu dioptimalkan guna mendukung program 3R (*reduce, recycle, dan re-use*) yang tengah digalakkan secara bersama-sama.

Mengubah perilaku masyarakat memang tidak mudah dan memerlukan waktu yang tidak cepat. Terutama bagi masyarakat dengan pendidikan serta tingkat ekonomi yang rendah. Masyarakat yang terbiasa membuang sampah di sungai serta seenaknya menumpuk sampah tidak pada tempatnya merupakan sebagian kendala yang dihadapi. Namun, upaya penyadaran tetap harus dijalankan kepada masyarakat melalui sosialisasi dampak dan bahaya yang ditimbulkan atas sampah tersebut. Selain itu, pemberian sanksi yang tegas melalui Peraturan Daerah yang dikeluarkan akan sangat membantu upaya penyadaran tersebut lebih cepat terwujud.

Banyak contoh wujud partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini kemudian dikenal dengan pengelolaan sampah berbasis komunitas (Pada intinya konsep ini berupaya melibatkan secara optimal masyarakat dalam melakukan penanganan masalah sampah). Masyarakat juga membuat asosiasi – atau yang dikenal sebagai *Advanced Locality Management (ALM)* atau Manajemen untuk Memajukan Masyarakat Setempat – dimana para anggotanya sepakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memilah sampah yang dibuang menjadi jenis-jenis sampah yang *biodegradable* dan *non-biodegradable* untuk pengomposan dan daur ulang.

Masyarakat tentunya ingin melihat daerahnya bersih, rapi, dan sehat. Oleh karenanya, peran masyarakat tidak hanya sampai pada penanganan dan pengurangan sampah, tetapi lebih jauh sebagai pengawas di lingkungannya untuk menjaga lingkungannya senantiasa bebas dari sampah. Pengawasan publik inipun akan menjadikan pelanggaran dan penyimpangan terhadap pengelolaan sampah dapat diminimalkan bahkan kalau bisa tidak akan terjadi. Pengawasan publik merupakan jalan untuk memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya dalam menata daerah menjadi lebih bersih, tertata, sehat, dan rapi sehingga upaya meraih penghargaan sebagai daerah terbersih melalui perolehan Piala Adipura akan dengan mudah diraih.

Ketentuan peraturan perundangan juga telah mengatur bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah melalui (1) Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; (2) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau (3) Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

**PENUTUP**

Pengelolaan sampah yang baik (*good garbage management*) pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, sehingga implementasinya tidak dapat dilihat secara sepihak pada lapisan (*layer*) tertentu saja. Secara umum kunci sukses pengelolaan sampah meliputi: 1). kredibilitas para pengambil kebijakan; 2). mekanisme implementasi yang efisien termasuk insentif terhadap pasar; 3). perhatian yang signifikan terhadap pasar daur ulang; 4). keterlibatan masyarakat; 5). komitmen yang berkelanjutan terhadap kualitas yang tinggi terhadap semua operasi fasilitas pengelolaan sampah; 6). Evaluasi yang efektif terhadap strategi atau opsi yang dipilih. Yang tak kalah pentingnya, pengelolaansampah memerlukan payung hukum yang jelas.

Dalam menangani permasalahan sampah yang tidak pernah habis, keberadaan tiga rantai dalam *governance* yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas sangat diperlukan kolaborasinya. Peranan ke tiga rantai tersebut dapat dibagi menjadi berikut: *Pemerintah*, memiliki tanggungjawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah misalnya saja dengan menyediakan tempat-tempat sampah yang memisahkan antara sampah organik dan non organik. Selain menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, di lapangan pemerintah juga harus memberikan pembekalan kepada masyarakat mengenai penggunaannya dan perawatannya. Sehingga, fasilitas yang dibiayai dari uang rakyat tersebut tidak cepat rusak, terawat dan tidak beralih fungsi. Kemudian pemerintah juga harus bisa memberi rangsangan terhadap masyarakat maupun dunia usaha berupa insentif kepada pihak-pihak yang sanggup mengurangi produksi sampah. Yang terpenting pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang terintegrasi terkait pengelolaan sampah.

*Dunia Usaha*, sebagai penghasil barang yang dikonsumsi oleh masyarakat diharapkan dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang serta ramah lingkungan. Hal ini dapat dilakukan oleh dunia usaha dengan mengurangi pemakaian/ penggunaan bahan baku seefisien mungkin didalam suatu produksi, kemudian berupaya menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali. *Masyarakat*, merupakan tingkat yang paling mungkin untuk mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah, sehingga masyarakat perlu diberi pembekalan-pembekalan/ sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, karena sehebat apapun sistem pengelolaan sampah yang dibuat oleh pemerintah, menjadi tidak ada artinya sama sekali tanpa peranan masyarakat.

Jika peran ketiga komponen diatas dapat terimplementasi dengan baik dan berkelanjutan, maka optimalisasi pengelolaan sampah dapat terwujud (*good garbage management*), sehingga membawa dampak yang positif bagi framework yang lebih luas lagi.

a. Segi ekonomi

Pemerintah dapat berperan dalam upaya mendorong industri kreatif yang berbahan baku sampah melalui konsep daur ulang, serta memberikan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha disektor kreatif ini. Hasil dari pengolahan sampah yang begitu potensial seperti pupuk kompos dapat mengurangi biaya operasional masyarakat sebagai pengganti pupuk anorganik (urea) yang harganya saat ini cukup mahal. Selain itu hasil pengolahan sampah seperti bahan baku industri, gas serta energi jika dikelola dengan optimal akan bernilai ekonomis tinggi dimana dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pengelolaan sampah yang baik pemerintah juga akan diuntungkan dengan berkurangnya biaya operasional. Sektor usaha juga diuntungkan melalui penghematan biaya produksi karena menggunakan

bahan-bahan yang dapat didaur ulang atau dapat digunakan kembali. Masyarakat disekitar TPA juga dapat meningkat kesejahteraannya.

b. Segi sosial dan budaya

Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat memulai kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, mengelola sampah yang tidak mencermari lingkungan, berperilaku hidup sehat, atau membiasakan gotong royong membersihkan selokan dan sungai dari sampah yang dapat menyebabkan terjadinya banjir. Pemerintah pun dapat memberikan insentif atau perlombaan kepada masyarakat dan dunia usaha yang menerapkan *good garbage management* diwilayahnya secara reguler dan berkelanjutan. Hal ini akan membangun *aware* seluruh komponen masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah

c. Segi Pendidikan

Menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan serta pengelolaan sampah yang baik dan sehat sejak dini, dengan memberikan pendidikan lingkungan yang dimasukkan sebagai materi kurikulum muatan lokal, mulai tingkat dasar sampai dengan menengah yang dikemas dengan proses pembelajaran “praktek lapang” mengunjungi TPA serta tempat pengelolaan sampah.

d. Segi Pariwisata

Untuk kawasan pariwisata, pengelolaan sampah yang baik sangat membawa dampak positif, karena hal ini membuat para wisatawan baik lokal maupun mancanegara menjadi betah. Selain itu dalam penerapan ISO 1400, untuk memperoleh rekomendasi daerah wisata yang ramah lingkungan, kebersihan dan higienis menjadi syarat mutlak.

e. Segi lingkungan hidup

*Good garbage management* akan menciptakan lingkungan menjadi sehat, rapi, dan nyaman. Selain itu pengolahan sampah menjadi kompos bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur tanah karena kompos meningkatkan permeabilitas tanah serta dapat mengurangi ketergantungan pada pemakaian pupuk anorganik yang dikhawatirkan menambah tingkat polusi tanah. Kondisi ini juga akan mendorong setiap manusia untuk menghemat penggunaan sumberdaya alam serta energi secara berlebihan. Hal lain, pengelolaan yang baik akan menjadikan dampak yang ditimbulkan dapat ditekan dan tidak sampai menimbulkan bencana.

Jika dilihat manfaatnya, maka *good garbage management* menyentuh semua sektor. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah yang baik harus memenuhi konsep 3-R *reduce, re-use* dan *recycle* yang dijalankan oleh *governance* (pemerintah, swasta dan masyarakat) melalui peran masing-masing. Edukasi dan implementasi secara berkelanjutan harus terus dilakukan secara terintegrasi agar tercipta daerah yang bersih, karena tanpa ada kerjasama yang baik, tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai. Yang terpenting lagi perlu diingat bahwa dari tindakan kecil dari rumah kita akan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, *think globally act locally*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, 2007. *Modul Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Jakarta.
- Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2009, *Sehari Tanpa Kantong Plastik (Kurangi kantong Plastik, Daur Ulang kantong Plastik Dan Gunakan Ulang Plastik* <http://www.surabaya-ehealth.org/dkksurabaya/berita/sehari-tanpa-kantong-plastik-kurangi-kantong-plastik-daur-ulang-kantong-plastik-d>
- E.Dukasi.Net, 2005, *Mengolah Sampah*, [http://www.e-dukasi.net/pengpop/pp\\_full.php?ppid=257&fname=hal2.htm](http://www.e-dukasi.net/pengpop/pp_full.php?ppid=257&fname=hal2.htm)
- Japan International Cooperation Agency, 2008, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Sampah, [http://www.terranet.or.id/konferensi/0307-sampah/draft\\_RUU\\_isi.pdf](http://www.terranet.or.id/konferensi/0307-sampah/draft_RUU_isi.pdf)
- Pusat Kajian dan Diklat Aparatur I LAN, 2004, *Kajian Tentang Pengelolaan Bersama (Joint Management) Pelayanan Persampahan di Wilayah Perkotaan*, Bandung
- Samarinda Pos Online, 2009, *Puluhan Ton Sampah Ditinggalkan*, <http://www.sapos.co.id/berita/index.asp?IDKategori=279&id=4712>
- Sarwoko, 2003. *Peningkatan Kualitas Lingkungan Perkotaan: Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Keberlanjutan*, Disampaikan pada diskusi panel di Bappenas, Jakarta, 12 November 2003
- Sudiran, 2005. *Instrumen Sosial Masyarakat KarangMumus Kota Samarinda dalam Penanganan Sampah Domestik*. Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 1, Juni 2005.
- Sudradjat, 2007. *Mengelola Sampah Kota : Solusi Mengatasi Masalah Sampah Kota Dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik dan Kompos*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Wikipedia, *Pengelolaan Sampah*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan\\_sampah](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah)
- Zero Waste Concept, 2009, *Penerapan Teknologi Pengolahan Sampah Perkotaan dan Pemanfaatannya*, <http://www.geocities.com/persampahan/0-waste.doc> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 *Tentang Pengelolaan Lingkungan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 *Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*